



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 24 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azhari, S.H., Aadvokat/Penasihat hukum dari Kantor Hukum **AZHARI, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai, Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 02/SK/II/2022/PA.Btm tanggal 03 Januari 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 327/03/VIII/2020 tanggal 03-08- 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyang dan sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat sangat perhitungan dengan keuangan dan sangat kikir;
 - b. Tergugat selalu marah-marah bila Penggugat bangunkan untuk melaksanakan sholat, Penggugat membangunkan Tergugat untuk sholat dengan maksud agar Tergugat bisa menjadi imam, namun tanggapan Tergugat disambut dengan kemarahan;
 - c. Tergugat bila marah suka banting pintu dan suaranya sangat kuat sehingga terdengar oleh para tetangga. Hal ini membuat keluarga Penggugat menjadi merasa terganggu; (penggugat dan tergugat tinggal dirumah nenek Penggugat);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Maret 2021, akibatnya Pengugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang dihadiri Kuasa Hukumnya, Azhari, S.H., Aadvokat/Penasihat hukum dari Kantor Hukum **AZHARI, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai, Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 02/SK/I/2022/PA.Btm tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/03/VIII/2020 tanggal 03-08- 2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam, kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam satu rumah dengan saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat susah dibangunkan untuk shalat, karena ekonomi yang tidak cukup dan juga disebabkan Tergugat tidak bisa dilarang Penggugat untuk tidak meminta uang kepada orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Kota Batam, kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam satu rumah dengan saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat susah dibangunkan untuk shalat dan karena ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyang dan sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat sangat perhitungan dengan keuangan dan sangat kikir;
2. Tergugat selalu marah-marah bila Penggugat bangunkan untuk melaksanakan sholat, Penggugat membangunkan Tergugat untuk sholat dengan maksud agar Tergugat bisa menjadi imam, namun tanggapan Tergugat disambut dengan kemarahan;
3. Tergugat bila marah suka banting pintu dan suaranya sangat kuat sehingga terdengar oleh para tetangga. Hal ini membuat keluarga Penggugat menjadi merasa terganggu; (penggugat dan tergugat tinggal dirumah nenek Penggugat). Puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Maret 2021, akibatnya Pergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena ekonomi;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sampai puncaknya bulan Maret 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kikir dan sangat perhitungan dalam hal ekonomi rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak Maret 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Pengandaan Berkas	Rp17.500,00
4. Panggilan	Rp240.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp377.500,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)